



PUTUSAN

Nomor 2/Pid.Sus/2022/PN Kng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuningan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Aldi Renaldi Nuryana Bin Nana Karnadi;
Tempat lahir : Cirebon;
Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 13 Mei 1999;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Manis Rt.002 Rw.004 Desa Kaduagung
Kecamatan Sindangagung Kabupaten Kuningan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum bekerja;

Terdakwa ditangkap tanggal 29 September 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 September 2021 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 28 November 2021;
3. Perpajakan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 November 2021 sampai dengan tanggal 28 Desember 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Desember 2021 sampai dengan tanggal 15 Januari 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Kuningan sejak tanggal 5 Januari 2022 sampai dengan tanggal 3 Februari 2022;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan sejak tanggal 4 Februari 2022 sampai dengan tanggal 4 April 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Empud Mahpudin, S.H. yang merupakan Advokat dari Lembaga Bantuan Hukum Pancaran Hati yang beralamat di Jalan Pramuka Gang Persada No.9 Rt.07 Rw.03 Purwawinangun Kuningan Jawa Barat sebagaimana Penetapan Nomor 2/Pid.Sus/2022/PN Kng;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2022/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuningan Nomor 2/Pid.Sus/2022/PN Kng tanggal 5 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2/Pid.Sus/2022/PN Kng tanggal 5 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ALDI RENALDI NURYANA bin NANA KARNADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana secara tanpa hak atau melawan hukum, *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman* yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu ;
2. - Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ALDI RENALDI NURYANA bin NANA KARNADI dengan pidana penjara selama 5 (Lima) Tahun 6 (enam) bulan dikurangi sepenuhnya selama Terdakwa berada di dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;
- Menjatuhkan Pidana Denda sebesar Rp. 1.410.000.000,- (Satu Milyar empat ratus sepuluh juta Rupiah) Subsida 6 (enam) bulan Penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket narkotika jenis ganja terbungkus aplop berwarna putih dengan berat kotor dan 1 (satu) linting narkotika jenis ganja dengan berat kotor 5,51 gram;
 - 1 (satu) buah tas selempang berwarna abu-abu hitam merk "SACKAO".
(Dirampas untuk dimusnahkan)
 - 1 (satu) buah Handphone merk XIAOMI 5A berwarna gold;
(Dirampas untuk negara)
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan secara tertulis memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2022/PN Kng



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan secara lisan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa **ALDI RENALDI NURYANA Bin NANA KARYADI** pada hari Rabu tanggal 29 September 2021 sekira pukul 23.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2021 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2021, bertempat di Jalan Raya Kertawangunan Desa Kertawangunan, Kecamatan Sindangagung, Kabupaten Kuningan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kuningan, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman** perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : :

- Bahwa Pada hari Rabu Tanggal 29 September 2021, sekira pukul 20.00 Wib ketika saksi DWIHAN bersama dengan saksi YAKRUM sedang melakukan patroli di daerah terminal Kertawangunan, kemudian didapati seseorang dengan gerak-gerik mencurigakan di dipinggir Jalan Raya Kertawangunan, Desa Kertawangunan, Kec. Sindangagung, Kab. Kuningan, kemudian saksi DWIHAN dan saksi YAKRUM menginterogasi seseorang tersebut dan diketahui identitasnya bernama terdakwa ALDI RENALDI NURYANA Bin NANA KARYADI ketika dilakukan pengeledah badan terhadap terdakwa ALDI RENALDI NURYANA bin NANA KARNADI ditemukan 1 (satu) paket ganja terbungkus amplop berwarna putih dan 1 (satu) linting narkotika jenis ganja dengan berat 5,51 gram yang berada didalam tas selempang warna abu-abu hitam merk "SACKAO" diakui oleh terdakwa bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis ganja terbungkus aplop berwarna putih dan 1 (satu) linting narkotika jenis ganja dengan berat kotor 5,51 gram tersebut didapat dari Sdr. ALPIN APRIYATNA Bin UDIN ROHENDI warga Dusun manis Rt 002 Rw 004 Desa Kaduagung Kecamatan Sindangagung Kabupaten Kuningan

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2022/PN Kng



dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus ribu rupiah). Atas kejadian tersebut terdakwa berikut barang bukti diamankan dan dibawa ke kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Kuningan untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa Narkotika dalam penguasaan terdakwa tersebut untuk 1 (satu) linting Narkotika jenis ganja rencananya untuk digunakan oleh terdakwa sedangkan untuk 1 (satu) paket narkotika jenis ganja itu untuk dijual kembali kepada sdr. Deblo (Dpo), terdakwa ketika mengedarkan narkotika jenis ganja tersebut dengan cara awalnya terdakwa diminta oleh sdr. ALPIN untuk menjualkan dan menawarkan narkotika jenis ganja kepada teman-teman terdakwa diantaranya kepada sdr. Deblo(Dpo) dan sdr. Apoy (Dpo), apabila terdakwa sudah mendapatkan pesanan narkotika jenis ganja selanjutnya terdakwa mendatangi sdr. ALPIN untuk mengambil paketan narkotika jenis ganja untuk diserahkan kepada pemesan, apabila paket ganja didapat terdakwa dari sdr. ALPIN untuk 1 (satu) paket seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) oleh terdakwa dijual kembali dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan kegiatan terdakwa mengedarkan narkotika jenis ganja ini sudah dilakukannya sekitar 6 (enam) bulan.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam hal dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Timbangan/Taksiran Pegadaian Nomor : 103/01.13186/2021 tanggal 4 Oktober 2021, yang ditandatangani oleh AAN HARYANI Pimpinan Cabang PT Pegadaian (Persero) Kuningan,telah melakukan pemeriksaan dan timbangan barang dengan rincian sebagai berikut:
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis daun ganja terbungkus amplop berwarna putih dan 1 (satu) linting narkotika jenis ganja berat kotor 5,51 gram
- Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik NO.LAB : 4432 / NNF / 2021 tanggal 01 November 2021, yang ditanda tangani oleh YUSWARDI, S.Si., Apt, M.MDKK dan diketahui oleh Drs. MAPPASESSU An. Kapuslabtor Bareskrim Polri dengan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus amplop warna putih berisikan daun-sdaun kering dengan berat netto 1,3980 gram diberi nomor barang bukti 2759/2021/NF2
- 1 (satu) linting kertas berisikan daun-daun kering dengan berat netto 0,3125 gram, diberi nomor barang bukti 2760/2021/NF

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
2759/2021/NF dan 2760/2021/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti Nomor: 2759/2021/NF dan 2760/2021/NF berupa daun-daun kering adalah benar Narkotika jenis Ganja.

Keterangan: Ganja terdapat dalam Golongan I Nomorurut 8 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI no. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

A T A U

KEDUA

Bahwa terdakwa terdakwa **ALDI RENALDI NURYANA Bin NANA KARYADI** pada hari Rabu tanggal 29 September 2021 sekira pukul 23..30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2021 atau setidaknya dalam tahun 2021, bertempat di Jalan Raya Kertawangunan Desa Kertawangunan, Kecamatan Sindangagung, Kabupaten Kuningan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kuningan,, **tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 dalam bentuk tanaman** perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Pada hari Rabu Tanggal 29 September 2021, sekira pukul 20.00 Wib ketika saksi DWIHAN bersma dengan saksi YAKRUM sedang melakukan patroli di daerah terminal Kertawangunan, kemudian didapati seseorang yang dengan gerak-gerik mencurigakan di dipinggir Jalan

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2022/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raya Kertawangunan, Desa Kertawangunan, Kec. Sindangagung, Kab. Kuningan, kemudian saksi DWIHAN dan saksi YAKRUM mengintrogasi seseorang tersebut dan diketahui identitasnya bernama terdakwa ALDI RENALDI NURYANA Bin NANA KARYADI ketika dilakukan penggeledah badan terhadap terdakwa ALDI RENALDI NURYANA bin NANA KARNADI ditemukan 1 (satu) paket ganja terbungkus amplop berwarna putih dan 1 (satu) linting narkotika jenis ganja dengan berat kotor 5,51 gram yang berada didalam tas selempang warna abu-abu hitam merk "SACKAO" diakui oleh terdakwa bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis ganja terbungkus aplop berwarna putih dan 1 (satu) linting narkotika jenis ganja dengan berat kotor 5,51 gram tersebut didapat dari Sdr. ALPIN APRIYATNA Bin UDIN ROHENDI warga Dusun manis Rt 002 Rw 004 Desa Kaduagung Kecamatan Sindangagung Kabupaten Kuningan dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus ribu rupiah). Atas kejadian tersebut terdakwa berikut barang bukti diamankan dan dibawa ke kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Kuningan untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa Narkotika dalam penguasaan terdakwa tersebut untuk 1 (satu) linting Narkotika jensi ganja rencananya utuk digunakan oleh terdakwa sedangkan untk 1 (satu) paket narkotika jenis ganja itu untuk dijual kembali kepada sdr. Deblo (Dpo), terdakwa ketika mengedarkan narkotika jenis ganja tersebut dengan cara awalnya terdak wa diminta oleh sdr. ALPIN untuk menjualkan dan menawarkan narkotika jenis ganja kepada teman-teman terdakwa diantaranya kepada sdr. Debloy(Dpo) dan sdr. Apoy (Dpo), apabila terdakwa sudah mendapatkan pesanan narkotika jenis ganja selanjutnya terdakwa mendatangi sdr. ALPIN untuk mengambil paketan narkotika jenis ganja untuk diserahkan kepada pemesan, apabila paket ganja didapat terdakwa dari sdr. ALPIN untuk 1 (satu) paket seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) oleh terdakwa dijual kembali dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan kegiatan terdakwa mengedarkan narkotika jenis ganja ini sudah dilakukannya sekitar 6 (enam) bulan.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam menanam, memelihara, memiliki, meyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 dalam bentuk tanaman
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Timbangan/TaksiranPegadaianNomor : 103/01.13186/2021 tanggal 4 Oktober 2021, yang ditandatangani oleh

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2022/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AAN HARYANI Pimpinan Cabang PT Pegadaian (Persero) Kuningan, telah melakukan pemeriksaan dan timbangan barang dengan rincian sebagai berikut:

- 1 (satu) paket Narkotika jenis daun ganja terbungkus amplop berwarna putih dan 1 (satu) linting narkotika jenis ganja berat kotor 5,51 gram

- Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik NO. LAB : 4432 / NNF / 2021 tanggal 01 November 2021, yang ditanda tangani oleh YUSWARDI, S.Si., Apt, M.MDKK dan diketahui oleh Drs. MAPPASESSU An. KapuslabtorBareskrimPolri dengan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus amplop warna putih berisikan daun-sdaun kering dengan berat netto 1,3980 gram diberi nomor barang bukti 2759/2021/NF2
- 1 (satu) linting kertas berisikan daun-daun kering dengan berat netto 0,3125 gram, diberi nomor barang bukti 2760/2021/NF

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
59/2021/NF dan 760/2021 NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti Nomor: 2759/2021/NF dan 2760/2021/NF berupa daun-daun kering adalah benar Narkotika jenis Ganja.

Keterangan: Ganja terdaftar dalam Golongan I Nomorurut 8 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang – Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2022/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Dwihan Apri Santoso, S.E dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 29 September 2021 sekitar jam. 20.00 WIB di Jl. Raya Kertawangunan Desa Kertawangunan Kecamatan Sindangagung Kabupaten Kuningan dimana sebelumnya terdapat adanya informasi kepemilikan narkoba;
 - Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan badan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) linting dan 1 (satu) paket narkoba yang diduga narkoba jenis ganja didalam tas slendang yang digunakan oleh Terdakwa dan pengakuan Terdakwa narkoba jenis ganja tersebut merupakan dipesan dengan cara membeli seharga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari Saksi Alpin lalu Terdakwa menjual kembali kepada seseorang yang bernama Deblo dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)
 - Bahwa dari penjualan tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan dari 1 (satu) paket diambil sedikit oleh Terdakwa yang menjadi 1 (satu) linting untuk dipergunakan sendiri;
 - Bahwa dalam menjual narkoba jenis ganja dimana Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pejabat yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Yakrum Riski Novandri, S.H. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 29 September 2021 sekitar jam. 20.00 WIB di Jl. Raya Kertawangunan Desa Kertawangunan Kecamatan Sindangagung Kabupaten Kuningan dimana sebelumnya terdapat adanya informasi kepemilikan narkoba;
 - Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan badan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) linting dan 1 (satu) paket narkoba yang diduga narkoba jenis ganja didalam tas slendang yang digunakan oleh Terdakwa dan pengakuan Terdakwa narkoba jenis ganja tersebut merupakan dipesan dengan cara membeli seharga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari Saksi Alpin lalu Terdakwa menjual kembali kepada seseorang yang bernama Deblo dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)
 - Bahwa dari penjualan tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan dari 1 (satu) paket diambil sedikit oleh Terdakwa yang menjadi 1 (satu) linting untuk dipergunakan sendiri;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2022/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam menjual narkoba jenis ganja dimana Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pejabat yang berwenang;

3. Alpin Apriyatna Bin Udin Rohendol dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 September 2021 sekitar jam.22.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi untuk memesan narkoba jenis ganja kemudian sekitar jam.22.30 WIB Terdakwa menyerahkan kepada Terdakwa di Jl. Raya Kertawangunan Kecamatan Sindangagung Kabupaten Kuningan lalu Terdakwa menyerahkan uang kepada Saksi sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian sekitar jam.00.30 Saksi dilakukan penangkapan;
- Bahwa Terdakwa sudah memesan narkoba jenis ganja kepada Saksi sebanyak 3 (tiga) kali dihari yang sama dan Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual narkoba jenis ganja dari Pejabat yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 September 2021 sekitar jam.18.00 WIB dimana Terdakwa sedang bermain dan bertemu dengan Saksi Alpin lalu Saksi Alpin dengan Terdakwa ada menggunakan narkoba jenis ganja kemudian Saksi Alpin meminta untuk menjualkan 1 (satu) paket narkoba jenis ganja dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa menawarkan kepada temannya yang bernama Deblo dan Deblo membelinya dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah itu Saksi Alpin ada memberikan kembali 1 (satu) linting ganja untuk dijualkan kembali oleh Terdakwa dengan harga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa menjualkan kembali dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan sekitar jam.22.00 WIB dimana Deblo memesan kembali kepada Terdakwa lalu Terdakwa menghubungi melalui handpone Saksi Alpin untuk memesan kembali dengan harga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa mengambil dari Saksi Alpin di Jl. Raya Kertawangunan Kecamatan Sindangagung Kabupaten Kuningan dan oleh Terdakwa akan dijual kembali kepada Deblo dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan selain itu 1 (satu) paket tersebut diambil sedikit oleh Terdakwa dan dijadikan 1 (satu) linting yang akan

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2022/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipergunakan sendiri namun tidak selang lama datang anggota kepolisian dan menangkap Terdakwa;

- Bahwa dalam menjual narkoba jenis ganja dimana Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) paket narkoba jenis ganja terbungkus amplop berwarna putih dengan berat kotor dan 1 (satu) linting narkoba jenis ganja dengan berat 5,51 gram;
- 1 (satu) buah tas selempang berwarna abu-abu hitam merk "Sackao"
- 1 (satu) buah handphone merk Xiami 5A berwarna gold.

Menimbang, bahwa telah dibaca Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik NO. LAB : 4432 / NNF / 2021 tanggal 01 November 2021, yang ditanda tangani oleh YUSWARDI, S.Si., Apt, M.MDKK dan diketahui oleh Drs. MAPPASESSU An. Kapuslabtor Bareskrim Polri dengan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti berupa:

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
59/2021/NF dan 760/2021 NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti Nomor: 2759/2021/NF dan 2760/2021/NF berupa daun-daun kering adalah benar Narkotika jenis Ganja.

Keterangan: Ganja terdaftar dalam Golongan I Nomorurut 8 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 September 2021 sekitar jam.18.00 WIB dimana Terdakwa sedang bermain dan bertemu dengan Saksi Alpin lalu Saksi Alpin dengan Terdakwa ada menggunakan narkoba jenis ganja kemudian Saksi Alpin meminta untuk menjualkan 1 (satu) paket narkoba jenis ganja dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa menawarkan kepada temannya yang bernama Deblo dan Deblo membelinya dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Saksi Alpin ada memberikan kembali 1 (satu) linting ganja untuk dijual kembali oleh Terdakwa dengan harga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa menjual kembali dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan sekitar jam.22.00 WIB dimana Deblo memesan kembali kepada Terdakwa lalu Terdakwa menghubungi melalui handphone Saksi Alpin untuk memesan kembali dengan harga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa mengambil dari Saksi Alpin di Jl. Raya Kertawangunan Kecamatan Sindangagung Kabupaten Kuningan dan oleh Terdakwa akan dijual kembali kepada Deblo dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan selain itu 1 (satu) paket tersebut diambil sedikit oleh Terdakwa dan dijadikan 1 (satu) linting yang akan dipergunakan sendiri namun tidak selang lama datang anggota kepolisian dan menangkap Terdakwa;
- Bahwa dalam menjual narkoba jenis ganja dimana Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur : setiap orang;
2. Unsur : tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur : menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana tersebut satu persatu sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” disini adalah setiap orang atau siapa saja selaku subyek hukum yang didakwa melanggar ketentuan pidana sebagaimana dalam perkara ini dimana terhadap dirinya berlaku ketentuan hukum pidana Indonesia;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2022/PN Kng



Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah dihadirkan Terdakwa Aldi Renaldi Nuryana Bin Nana Karnadi sebagai orang yang didakwa melanggar ketentuan pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, dimana setelah diteliti tentang Identitasnya, ternyata telah sesuai dengan Identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sedang diketahui bahwa terhadap diri Terdakwa tersebut berlaku ketentuan hukum pidana Indonesia;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut Majelis Hakim, Unsur Tindak Pidana “setiap orang” ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur : tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Tanpa Hak” adalah tanpa seizin dari Pejabat/Instansi yang berwenang, sedangkan yang dimaksud dengan “Melawan Hukum” adalah bertentangan dengan ketentuan atau peraturan perundangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin ataupun memiliki dokumen dari Pejabat/Instansi yang berwenang, yang dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan Republik Indonesia untuk “menjual Narkotika Golongan I”, sedangkan diketahui bahwa Narkotika Golongan I menurut Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 dilarang untuk diproduksi atau digunakan dalam proses produksi, karena Narkotika Golongan I menurut Undang-undang tersebut semata-mata hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dalam jumlah yang sangat terbatas dan dalam pengawasan yang ketat dari Menteri Kesehatan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalam tujuan menguasai narkotika jenis sabu Terdakwa bukan sebagaimana yang diperuntukkan dalam Pasal 12 ayat (1) sehingga Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut Majelis Hakim, unsur tindak pidana “Tanpa Hak” telah terpenuhi ;

Ad.3 Unsur : menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa dalam unsur tindak pidana yang ketiga ini masing-masing perbuatan bersifat alternatif, artinya apabila Terdakwa telah terbukti melakukan salah satu perbuatan yang tersebut dalam unsur tindak pidana yang ketiga ini, maka dengan sendirinya unsur tindak pidana yang ketiga inipun telah terpenuhi;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2022/PN Kng



Menimbang, bahwa dipersidangan ditemukan adanya fakta Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 26 April 2021 sekitar jam.18.30 WIB dipinggir jalan didaerah jalan Mandirancan Kabupaten Kuningan dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dari dalam genggam tangan kanan Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 29 September 2021 sekitar jam.18.00 WIB dimana Terdakwa sedang bermain dan bertemu dengan Saksi Alpin lalu Saksi Alpin dengan Terdakwa ada menggunakan narkoba jenis ganja kemudian Saksi Alpin meminta untuk menjualkan 1 (satu) paket narkoba jenis ganja dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa menawarkan kepada temannya yang bernama Deblo dan Deblo membelinya dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah itu Saksi Alpin ada memberikan kembali 1 (satu) linting ganja untuk dijualkan kembali oleh Terdakwa dengan harga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa menjualkan kembali dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan sekitar jam.22.00 WIB dimana Deblo memesan kembali kepada Terdakwa lalu Terdakwa menghubungi melalui handpone Saksi Alpin untuk memesan kembali dengan harga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa mengambil dari Saksi Alpin di Jl. Raya Kertawangunan Kecamatan Sindangagung Kabupaten Kuningan dan oleh Terdakwa akan dijual kembali kepada Deblo dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan selain itu 1 (satu) paket tersebut diambil sedikit oleh Terdakwa dan dijadikan 1 (satu) linting yang akan dipergunakan sendiri namun tidak selang lama datang anggota kepolisian dan menangkap Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas dimana setiap kali penjualan Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan keuntungan tersebut timbul dari Terdakwa sendiri dan akhirnya walaupun Terdakwa ada menyisihkan untuk menggunakan sendiri namun Majelis Hakim melihat tujuan utama Terdakwa mengalihkan narkoba jenis ganja tersebut kepada orang lain untuk mencari keuntungan yang hasilnya sudah Terdakwa nikmati untuk kepentingannya sendiri dan perbuatan tersebut sudah Terdakwa lakukan sebanyak 3 (tiga) kali sehingga untuk itu tepat kiranya perbuatan Terdakwa merupakan sebagai orang yang menjual;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “ **narkoba golongan I** ” sesuai penjelasan pasal 6 ayat 1 huruf a UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba adalah Narkoba yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan



ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan dan dipersidangan telah dibacakan berita acara Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri No. Lab : 4432/NNF/2021 tanggal 1 November 2021 yang ditandatangani oleh Yuswardi, S.Si, Apt, M.MDKK dan diketahui oleh Drs. Mappasessu dengan kesimpulan barang bukti tersebut adalah ganja dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa demikian unsur ketiga ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terhadap terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) paket narkotika jenis ganja terbungkus amplop berwarna putih dengan berat kotor dan 1 (satu) linting narkotika jenis ganja dengan berat 5,51 gram;
- 1 (satu) buah tas selempang berwarna abu-abu hitam merk "Sackao"

Mengenai barang bukti tersebut dipergunakan untuk melakukan tindak pidana maka sudah sepatutnya dirampas untuk dimusnahkan kecuali 1 (satu) buah handpone merk Xiami 5A berwarna gold memiliki nilai ekonomis maka dirampas untuk Negara;



Menimbang, bahwa oleh karena ancaman Pasal 114 ayat 1 UU Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika mencakup pula tuntutan mengenai penjatuhan pidana denda, sesuai dengan ketentuan 148 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkotika;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi muda;
- Terdakwa sudah menjual narkotika sebanyak 3 (tiga) kali;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya; menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Aldi Renaldi Nuryana Bin Nana Karnadi, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menjual narkotika golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu,
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dapat dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2022/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket narkoba jenis ganja terbungkus amplop berwarna putih dengan berat kotor dan 1 (satu) linting narkoba jenis ganja dengan berat 5,51 gram;
 - 1 (satu) buah tas selempang berwarna abu-abu hitam merk "Sackao" Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah handpone merk Xiaomi 5A berwarna gold. Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuningan, pada hari Jumat, tanggal 28 Januari 2022, oleh kami, Haryuning Respanti, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, Rahmawan, S.H., dan Fadesha Lucia Martina, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 31 Januari 2022 juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Febria Anindiasari, S.H.,M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuningan, serta dihadiri oleh Retna Susilawati, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rahmawan, S.H.

Haryuning Respanti, S.H.,M.H

Fadesha Lucia Martina, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Febria Anindiasari, S.H., M.H

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2022/PN Kng